

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Fraud

##### 2.1.1. Terminologi Fraud

Fraud merupakan istilah hukum yang diserap ke dalam disiplin akuntansi dan menjadi bagian penting dalam kosa kata akuntansi forensik. Fraud didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, ada niat jahat, penipuan, menyembunyikan, penyalahgunaan wewenang dan perbuatan tersebut bertujuan mengambil keuntungan secara ilegal, yang bisa berupa uang, barang, jasa, tidak mau membayar kewajiban atau memperoleh bisnis atas suatu kondisi tertentu (Tuanakota, 2014).

Beberapa pengertian fraud dari para ahli dan penulis internasional salah satunya Coenen (2009) berpendapat bahwa terdapat ratusan jenis fraud dari berbagai skema yang berbeda dan dari berbagai bisnis yang berbeda. Namun demikian tanda-tanda terjadinya fraud pada berbagai aspek bisnis tetap dapat dideteksi berdasarkan gejala-gejala kecurangan yang dikenal dengan *Red Flag*. Pendapat lain dikemukakan oleh Singletown dan Singletown (2010) mengatakan bahwa fraud merupakan *endemic* yang bersemayam dalam suatu industri, wilayah, perusahaan dan pekerjaan yang terjadi pada masa-masa tertentu dalam sejarah. Aktivitas fraud bisa terjadi kapan saja, pada aspek bisnis apa saja dan dimana saja bahkan seiring dengan berjalannya sejarah peradaban manusia. Sementara pendapat Albrecht dan Zimbelman (2011) menyamakan hasil antara fraud dan

perampokan, hanya yang membedakan bahwa fraud tidak mengandung intimidasi berupa paksaan dan kekerasan. Oleh karena itu fraud sebagai istilah umum dapat menjangkau semua bentuk penafsiran dimana kecerdasan manusia digunakan oleh individu untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara sengaja menyajikan pelaporan yang telah dimanipulasi.


Fraud merupakan kejahatan dan perbuatan melanggar hukum, maka fraud termasuk dalam kejahatan non fisik yang memiliki dampak yang bahkan lebih besar daripada kejahatan fisik. Aktor dari pelaku fraud umumnya dari kalangan oknum eksekutif atau professional yang memiliki kapabilitas untuk dapat melakukan tindakan fraud. Oleh karena itu fraud juga sering disebut sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Menurut Benson (2015) bahwa pelaku kejahatan kerah putih merupakan pelaku tindakan melawan hukum yang dilakukan secara non fisik dalam bentuk penggelapan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang atau barang, untuk menghindari pengeluaran uang atau penyerahan barang dan untuk mendapatkan keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi. Kalimat kunci dari definisi tersebut bahwa fraud dilakukan secara non fisik melalui penggelapan dan penipuan. Pendapat ini sejalan dengan pengertian fraud yang dikemukakan oleh KPMG (2004) bahwa fraud adalah tindakan ketidakjujuran atas ekstraksi nilai dalam suatu bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung terlepas dari keuntungan yang diperoleh pelaku dari aktivitas tersebut.

### 2.1.2. Faktor Penyebab Fraud

Teori tentang faktor pendorong terjadinya fraud terdiri dari beberapa elemen yang dapat mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan praktek fraud. Teori tentang faktor penyebab fraud pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953). Hasil penelitian Cressey menghasilkan tiga hipotesa yang selanjutnya dikenal sebagai *Fraud Triangle* dengan tiga elemen penyebab tindakan fraud yang terdiri dari; adanya faktor tekanan, kesempatan dan rasionalisasi yang dibangun sebagai pembenaran.

Teori *Fraud Triangle* mengalami perkembangan berdasarkan hasil penelitian dari Wolfe dan Hermanson (2004). Selain ketiga faktor dalam *fraud triangle*, fraud tidak akan terjadi tanpa pelaku memiliki elemen kapabilitas atau kemampuan yang memadai. Dengan demikian istilah *fraud triangle* telah berubah menjadi *Fraud Diamond* dengan empat elemen berupa tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan.

Sebuah penelitian dari Marks (2011) memberikan kontribusinya dalam pengembangan faktor penyebab terjadinya fraud. Temuan dari hasil penelitian ini menambahkan satu elemen berupa arogansi. Arogansi menggambarkan perilaku superioritas dan keserakahan dari pelaku kejahatan yang tidak menerapkan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penambahan elemen tersebut menyebabkan istilah *fraud diamond* berubah menjadi *Fraud Pentagon* seperti digambarkan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Fraud Pentagon (Crowe, 2011)

### 2.1.3. Kriteria Tindakan Fraud

Menurut Tugas (2012) terjadinya praktek fraud harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. *False Representation* atau adanya penyajian yang salah, di dalam sebuah penyajian yang salah tersebut terdapat fakta yang disembunyikan.
2. *Material Fact* atau adanya fakta yang material, sebuah fakta adalah factor yang substansial yang mampu mendorong seseorang untuk bertindak.
3. *Intent* atau niat dalam hal ini sebuah kecurangan adalah sesuatu yang disengaja sejak awal karena memiliki pengetahuan terhadap pernyataan salah tersebut.
4. *Justifiable reliance* atau adanya pembenaran yang dipercaya, sebuah kesalahsajian menyangkut hal substansial yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang dirugikan.

5. *Injuri Loss* atau dalam hal ini adanya pihak yang dirugikan, setiap ada tindakan kecurangan pasti ada pihak yang menjadi korban atau menderita kerugian.

#### 2.1.4. Upaya Pencegahan Fraud

Berbagai upaya dilakukan oleh organisasi baik organisasi pemerintahan maupun perusahaan swasta dalam kaitannya menciptakan perangkat untuk mendeteksi terjadinya fraud. Kummer, dkk. (2015) menyebutkan 4 (empat) pendekatan yang paling efektif untuk mendeteksi fraud sebagai berikut:

1. Membuat daftar identifikasi potensi resiko fraud
2. Memberikan pelatihan kepedulian terhadap fraud
3. Kebijakan *whistleblowing system*
4. Kebijakan pengendalian fraud

Keempat pendekatan tersebut adalah paling efektif dari kesembilan pendekatan yang dijadikan sampel penelitian sebagai berikut :

1. Melakukan asesmen potensi risiko fraud
2. Membuat daftar identifikasi potensi resiko fraud
3. Menetapkan kode etik
4. Memberikan pelatihan kepedulian terhadap fraud
5. Kebijakan *whistleblowing system*
6. Perencanaan pengendalian fraud
7. Kebijakan pengendalian fraud

8. Pemeriksaan pengendalian internal
9. Tidak melakukan pengendalian

Albrecht dan Zimbelman (2011) menyebutkan berbagai tindakan prefentif terhadap fraud sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengendalian internal
2. Membuat kebijakan untuk mempersempit ruang kolusi antar karyawan dan antar karyawan dengan vendor
3. Menerapkan *whistleblowing system*
4. Adanya sangsi yang tegas terhadap pelaku fraud
5. Dilaksanakannya audit fraud secara pro aktif

## **2.2. Theory of Planned Behavior (TPB)**

### **2.2.1. Terminologi TPB**

Dalam kaitannya dengan praktek fraud, seseorang akan menimbang dengan seksama kondisi lingkungan dan kemungkinan-kemungkinan yang tercantum dalam faktor Fraud Pentagon dapat terpenuhi atau tidak. Dengan mengukur kondisi dan kemungkinan yang ada maka dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan tindakan atau tidak. *Theory of Planned Behaviors* (TPB) ditemukan oleh Ajzen, (1991), menjelaskan bahwa sikap terhadap suatu perilaku, norma subyektif atas sebuah perilaku dan pengendalian yang dirasakan atas perilaku memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk memprediksi niat melakukan perilaku tersebut. Teori ini juga memberikan suatu gambaran bahwa

sebelum individu berperilaku terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga memunculkan niat (*intention*) dan akhirnya menjadi perilaku (*behavior*) (Urumsah, dkk. 2016).

Pendapat ini diperkuat oleh Sheeran (2002) yang mengungkapkan bahwa niatan perilaku dapat digambarkan sebagai instruksi yang diberikan orang kepada diri mereka sendiri untuk berperilaku dengan cara tertentu. Niat dapat mewakili motivasi atas sebuah rencana sadar individu untuk mengerahkan upaya untuk melakukan tindakan. Sehingga niat bisa dipahami sebagai anteseden langsung terhadap perilaku (Sommer dan Albstadt, 2011).

Dari beberapa pendapat tentang TPB di atas bila dikaitkan dalam konteks pelaku fraud, maka tindakan tersebut akan diawali oleh pengaruh dari niatan untuk melakukan fraud. Teori ini dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun sebuah sistem preventif yang dapat mempengaruhi niatan seseorang dengan tujuan agar orang tersebut mengurungkan niatnya untuk bertindak.

### **2.2.2. Faktor Munculnya Niat Diikuti Perilaku**

Beberapa faktor yang dapat memunculkan niat dan diikuti oleh perilaku dalam kaitannya dengan konteks fraud adalah sebagai berikut (Chrismardani, 2016):

1. Sikap berperilaku (*attitude*), yang merupakan dasar bagi pembentukan niatan. Semakin negatif keyakinan individu akan akibat dari suatu obyek sikap, maka akan semakin negatif pula sikap individu terhadap obyek sikap tersebut, demikian pula sebaliknya.

2. Norma subjektif (*subjective norm*), yaitu keyakinan individu akan norma, orang sekitarnya dan motivasi individu untuk mengikuti norma tersebut.
3. Kontrol perilaku (*perceived feasible*), yang merupakan dasar bagi pembentukan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Kontrol perilaku yang dipersepsi merupakan persepsi terhadap kekuatan faktor-faktor yang mempermudah atau mempersulit suatu perilaku.

### **2.2.3. Manfaat TPB Dalam Mendeteksi Pengaruh Niatan Terhadap Perilaku**

Beberapa penelitian telah dilakukan dengan menggunakan TPB dengan tujuan untuk memprediksi niat seseorang dalam melakukan praktek fraud. Penelitian dari Wicaksono dan Urumsah (2016), bertujuan untuk memahami faktor dapat berpengaruh pada karyawan untuk menciptakan niat melakukan praktek fraud. Faktor-faktor yang diuji terdiri dari kecintaan terhadap uang, komitmen terhadap organisasi, moralitas kepemimpinan, lingkungan kerja, tingkat keimanan dan budaya organisasi. Hasil penelitian ini menemukan budaya organisasi memiliki hubungan signifikan dengan fraud. Budaya organisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan moral karyawan untuk menghindari perilaku tidak etis. Budaya organisasi yang baik dapat mengurangi niat karyawan untuk melakukan fraud.

Penelitian lain terkait tujuan TPB yang dilakukan oleh Zawawi, dkk. (2008), pengujian didasarkan pada faktor keyakinan perilaku dan keyakinan normatif. Keyakinan ini dapat memengaruhi niat untuk melakukan kecurangan laporan keuangan dan selanjutnya dapat memengaruhi perilaku terhadap

kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian ini berupa strategi yang dapat dikembangkan untuk mengubah keyakinan ini menjadi sikap negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Mengubah keyakinan tentang perilaku akan menyebabkan perubahan pada perilaku kecurangan pelaporan. Dalam mengembangkan strategi untuk mengubah perilaku, lebih lebih menitikberatkan pada fokus yang diarahkan untuk merubah pemikiran positifnya terhadap perilaku kecurangan pelaporan. Begitu seseorang telah mengembangkan keyakinan negatif terhadap perilaku kecurangan pelaporan, maka kemungkinan besar orang tersebut tidak akan menjauhi perilaku kecurangan pelaporan keuangan.

### **2.3. Pungutan Liar (Pungli)**

#### **2.3.1. Terminologi Pungutan Liar**

Pungli merupakan aktivitas meminta sesuatu dengan paksa (walaupun tidak menggunakan kekerasan) tanpa ada aturan apapun yang biasanya ditujukan kepada suatu institusi baik perusahaan ataupun lembaga pada suatu wilayah (Ikhsan, 2012). Adapun Pungli sendiri juga memiliki pengertian sebagai pemungutan yang dilakukan di tempat atau keadaan yang tidak seharusnya. Pungli dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi, karena para pelaku pungli sama halnya menerima sesuatu di luar dari haknya yang menjadi haknya (Jannah, dkk. 2018).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 poin “e” mendefinisikan pelaku pungutan liar adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

### **2.3.2. Dampak Pungutan Liar**

Praktek pungutan liar memiliki dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemenko Polhukam (2016), dalam sosialisasi Saber Pungli mengungkapkan dampak pungutan liar adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi biaya tinggi
2. Rusaknya tatanan masyarakat
3. Menciptakan masalah social dan kesenjangan social
4. Menghambat proses pembangunan
5. Merugikan masyarakat
6. Menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah

### **2.3.3. Faktor Penyebab Pungutan Liar**

Para pelaku pungli melakukan tindakan melawan hukum tersebut terdorong oleh beberapa faktor berikut ini (Apriansyah, 2018) :

1. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.

2. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan budaya organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus menyebabkan pungli dan penyyuapan menjadi hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan/atasan membiarkan karena menjadi salah satu mata rantainya.

#### **2.3.4. Pungutan Liar Sebagai Fraud dan Korupsi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pungli memiliki kemiripan dengan dengan faktor penyebab fraud dalam *Fraud Pentagon*. Faktor penyalahgunaan wewenang sama dengan unsur *Arrogance*, faktor ekonomi mewakili *Pressure*, budaya organisasi dapat dijadikan sebagai *Rationalization*, keterbatasan sumber daya identik dengan *Competence* karena hanya dia yang memiliki pengetahuan atas proses yang dimintai pungutan dan lemahnya sistem kontrol serta pengawasan atasan dapat merupakan kesempatan atau *Opportunity* bagi pelaku untuk menjalankan aksinya. Oleh karena faktor penyebab pungutan liar memiliki persamaan dengan faktor penyebab fraud maka pungli dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk fraud.

Pungli dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi karena para pelaku pungli sama halnya menerima sesuatu diluar dari haknya. Selain korupsi, pelaku pungli dapat juga digolongkan sebagai tindakan pemerasan dan penipuan (Jannah, dkk. 2018). Maraknya pungli memiliki dampak negative terhadap iklim investasi dan bisnis. Geliat ekonomi masyarakat harus terganjal dengan adanya tambahan biaya perijinan, pajak, keamanan dan biaya lain yang berkaitan dengan legalitas dan kewajiban usaha yang harus dibayarkan. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan kecil perusahaan yang mengalami kerugian dan gulung tikar karena tidak mampu bertahan. Bahkan efek lebih jauhnya lagi hal tersebut dapat menyebabkan pengangguran.

## **2.4. Pungli di Indonesia**

### **2.4.1. Perkembangan Praktek Pungli di Indonesia**

Indikasi munculnya praktek pungli dapat diidentifikasi berdasarkan proses maupun regional. Proses dalam hal ini dapat diartikan sebagai aktivitas pemenuhan kebutuhan layanan publik yang terkait dengan diri pribadi maupun kepentingan ekonomi dan bisnis. Sedangkan regional dapat diartikan sebagai lokasi-lokasi yang mengandung faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya praktek pungli. Sesmenko Polhukam dalam pidato pembukaan Workshop Satgas Saber Pungli bulan Agustus 2017 menyampaikan bahwa sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli pada 28 Oktober 2016, telah diterima laporan dari masyarakat sebanyak 31.110 dengan pengaduan terbanyak melalui SMS yang mencapai angka 20.020. Dikatakan, pengaduan terbanyak terdapat pada sektor Pelayanan

Masyarakat sebesar 36%, sektor Hukum 26%, sektor Pendidikan 18%, sektor Perizinan 12%, dan sektor Kepegawaian 8%. Kemudian instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Kemendikbud, Polri, Kemenhub, Kemenkes, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag, Kemen ATR/BPN, Kemenkeu, dan TNI (Pembukaan Workshop Satgas Saber Pungli, 2017).

Sampai bulan Oktober 2018, Satgas Saber Pungli telah menerima laporan pengaduan sebanyak 36.427 laporan/pengaduan. Rinciannya yaitu laporan melalui SMS 1193 (23.440 SMS), email (6.61), aplikasi website (2.877), call center 193 (2.325), melalui surat (965), dan laporan secara langsung (179 pengaduan). Dari laporan pengaduan tersebut, masalah yang paling banyak dilaporkan yaitu terkait masalah pelayanan masyarakat (50%), pendidikan (20%), hukum (8%), perijinan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain masing-masing (5%). Sedangkan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah Kemendagri, Kemendikbud, Polri, Kemenhub dan Kementerian ATR/BPN. Untuk daerah yang banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Sumatera Utara (Kemenko Polhukam, 2018).

#### **2.4.2. Upaya Pemberantasan Pungli di Indonesia**

Upaya pemerintah untuk memberantas pungli sesungguhnya bukan hal yang baru. Pemerintah telah berupaya untuk memberantas pungli sejak jaman orde lama. Berdasarkan artikel Prasetyo (2016), Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno pernah membentuk Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 dengan ketua

Sri Sultan HB IX. Bapekan bertugas untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan, utamanya pengaduan tentang korupsi dan pungli. Kemudian pada tahun 1977 di masa Pemerintah Orde Baru pernah dibentuk tim Operasi Tertib (Opstib) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 yang dikomandoi Kepala Staf Kopkamtib Laksamana Sudomo untuk memberantas pungli. Berlanjut di era Reformasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah pula dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009. Lembaga-lembaga yang disebutkan tersebut semuanya tidak ada yang berumur panjang. Gebrakan hanya terjadi pada awal masa pembentukan. Pungli pun terus berlanjut hingga kini.

Apa yang dilakukan pemerintah melalui pembentukan satgas dan penerbitan surat edaran merupakan hal yang patut diapresiasi. Namun demikian, bercermin pada sejarah, hal itu hanya akan mengulang kegagalan upaya-upaya sebelumnya jika langkah pembenahan yang dilakukan berjalan secara parsial, *ad hoc* dan tidak ditopang dengan perbaikan yang bersifat struktural berkelanjutan serta hendaknya langkah penyelesaian dilakukan secara sistematis dan menyeluruh (Budi, 2016).

Pemerintah mulai menaruh perhatian yang serius terhadap praktek pungli yang masih marak terjadi. Menyusul dibentuknya KPK pada tahun 2002 yang hingga saat ini telah membuahkan hasil dalam mengungkap berbagai skandal korupsi di Indonesia, maka diperlukan juga lembaga sejenis untuk mengungkap berbagai praktek pungli di Indonesia. Hal ini akhirnya mendorong diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Secara kelembagaan negara, Satgas Saber Pungli berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melakukan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Pasal 2). Dalam hal penyelenggaraan fungsinya Satgas Saber Pungli melaksanakan fungsi :

1. Intelejen
2. Pencegahan
3. Penindakan
4. Yustisi

Aparatur negara sebagai fasilitator dalam perkembangan perekonomian masyarakat, memberikan berbagai layanan publik guna mendukung pertumbuhan usaha dalam memiliki kejelasan terhadap kepemilikan usaha, asset, distribusi serta kewajiban kepatuhan yang harus dipenuhi (pajak). Dengan demikian diperlukan kebijakan agar fungsi tersebut tidak terkontaminasi oleh adanya praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara (ASN). Untuk mewujudkan hal tersebut sekaligus dalam mendukung kinerja Satgas Saber Pungli, maka melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 5 tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Berdasarkan

surat edaran tersebut, seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan internalisasi sikap mental bagi ASN agar menghindari praktek pungli. Dalam aturan tersebut telah menyebutkan secara tegas tentang penindakan tegas bagi aparatur sipil negara yang terlibat sebagai pelaku pungli dan meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pungli (Kurnianingrum, 2016).

Penindakan aparatur sipil negara yang terbukti melakukan praktek pungli telah diatur sebelum dibentuknya Satgas Saber Pungli. Hukuman bagi pelaku pungli diatur dalam Pasal 423 KUHP dan untuk penindakannya dapat merujuk pada pasal Pasal 12 huruf “e” UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Adanya aturan yang tegas ini diharapkan dapat memiliki efek psikologi berupa efek ajera dan keengganan untuk melakukan pungli. Namun hal ini juga akan berjalan kurang optimal apabila tidak didukung dengan sosialisasi ke semua Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

## **2.5. Whistleblowing System**

### **2.5.1. Terminologi Whistleblowing**

*Whistleblower* bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia memiliki arti peniup peluit atau pengungkap fakta atau bisa dikatakan sebagai saksi pelapor. Oxford English Dictionary (2013) mendefinisikan *whistleblower* sebagai seseorang yang mengungkap informasi tentang adanya ketidakjujuran dan praktek yang dilarang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2011), mendefinisikan

*whistleblower* sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Perlakuan terhadap seorang *whistleblower* dimana kepadanya agar diberikan reward karena telah berani mengungkapkan kebenaran serta diberikan perlindungan sebagai saksi.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) memberikan pemahaman tentang *whistleblower* sebagai individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. KNKG juga mengharuskan kepada perusahaan untuk menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap pelaku *whistleblower*. Selanjutnya menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2004) yang dicantumkan pada prinsip IV tentang peranan *stakeholders* dalam *Corporate Governance*, menerangkan tentang *whistleblower* dalam pernyataan bahwa *stakeholders* atau pemangku kepentingan, termasuk karyawan, individu dan badan-badan perwakilan mereka dapat secara bebas mengkomunikasikan tentang adanya praktek ilegal dan tindakan tidak etis yang melawan hukum. Dalam hal ini perusahaan maupun organisasi wajib menyediakan prosedur untuk menyampaikan laporan adanya praktek ilegal dan tindakan tidak etis melalui badan-badan perwakilan internal yang ditunjuk oleh perusahaan atau organisasi maupun kepada pihak diluar perusahaan maupun organisasi yang berkompeten.

Pendapat dari penelitian ilmiah seperti dikemukakan oleh Ray (2006) *whistleblower* adalah seseorang yang berani mengekspose kelalaian,

penyalahgunaan atau kesalahan profesionalisme yang membahayakan yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja. Pengungkapan informasi atau rahasia keluar organisasi inilah yang merupakan arti sebenarnya dari *whistleblower*. Sedangkan menurut Nader, dkk. (1972) mendefinisikan *whistleblower* sebagai sebuah tindakan yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita yang menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan organisasi tempat dia bekerja, sehingga ia akan menjadi *whistleblower* apabila organisasi tersebut terlibat tindak pidana korupsi, praktek ilegal, kecurangan maupun aktivitas yang membahayakan publik.

#### **2.5.2. Syarat Whistleblowing System**

Dari beberapa definisi *whistleblower* di atas dapat ditarik kata kunci tentang definisi *whistleblower* (LPSK, 2011) sebagai berikut:

1. Pelaku *whistleblower* adalah orang dari dalam organisasi.
2. Memiliki informasi yang cukup tentang kecurangan dan praktek ilegal dalam organisasi.
3. Melaporkan informasi kecurangan dan praktek ilegal tersebut kepada pihak yang berkompeten menangani terlapor.
4. Pihak yang berkompeten menangani terlapor bisa menurut hirarki internal organisasi atau pihak eksternal (penegak hukum, lembaga independen dan media masa).
5. Pelapor dan saksi atas pengungkapan kecurangan dan praktek ilegal harus dilindungi dengan perundang-undangan.

### 2.5.3. Mekanisme *Whistleblower*

Menurut LPSK (2011), mekanisme *whistleblower* dibagi menjadi dua sebagai berikut:

#### 1. Mekanisme Internal

Model mekanisme internal, pelaporan adanya praktek fraud telah disediakan melalui mekanisme yang baku yakni melalui bagian dan pejabat yang telah ditunjuk untuk menerima pelaporan. Bagian yang telah ditunjuk dan prosedur pelaporannya dipublikasikan secara tegas kepada seluruh personel organisasi atau karyawan. Bagian yang ditunjuk menerima laporan dan menindaklanjuti ke pihak top manajemen organisasi. Dalam model mekanisme internal ini juga telah ditegaskan jenis tindak pidana yang dapat dilaporkan.

#### 2. Mekanisme Eksternal

Dalam model mekanisme eksternal pelaku *whistleblower* melaporkan praktek fraud kepada lembaga diluar organisasi yang berwenang menerima laporan *whistleblowing*. Lembaga independen tersebut biasanya memiliki komitmen yang tinggi terhadap perilaku yang mengedepankan standar hukum, etika dan moral. Lembaga independen ini akan melakukan investigasi terkait dengan kebenaran laporan dan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut kepada lembaga terkait yang berwenang.

#### 2.5.4. Perlindungan *Whistleblower*

Salah satu poin terpenting dalam menggalakkan semangat para *whistleblower* untuk bersedia melaporkan adanya tindak kecurangan di lingkungan sekitarnya adalah adanya kepastian hukum terhadap perlindungan bagi pelapor. Baik mekanisme *whistleblower* internal maupun eksternal memiliki kesamaan dalam hal perlindungan terhadap pelapor. Dijelaskan menurut LPSK (2011), salah satu bentuk kelemahan di Indonesia adalah masih lemahnya perlindungan hukum terhadap *whistleblower*. Selama ini mekanisme yang digunakan masih berdasarkan pada perlindungan saksi sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Banyak berbagai kejadian pengungkapan kejahatan justru malah berbalik menjadi kriminalisasi bagi sang pelapornya.

Payung hukum lain yang dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap *whistle blower* adalah Peraturan Pemerintah nomor 71 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti yang tertulis dalam bagian kedua Pasal 5 tentang Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Memperoleh Perlindungan Hukum. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penegak hukum merahasiakan identitas pelaporan dan isi informasi yang dilaporkan dan bilamana diperlukan, pelapor dapat meminta perlindungan fisik atas dirinya dan keluarganya kepada Penegak Hukum. Namun disebutkan dalam peraturan ini perlindungan tersebut tidak akan diberikan apabila pelapor juga terbukti terlibat dalam kasus korupsi tersebut atau pelapor juga tersangkut dalam

perkara lain. Dengan demikian peraturan ini juga belum memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap *whistleblower*.

#### **2.5.5. Whistleblowing dalam Konteks Pungutan Liar**

Mekanisme *whistleblowing* diperlukan sebagai alat deteksi dari adanya praktek pungutan liar di lingkungan organisasi maupun lingkungan yang menjadi wilayah kerja organisasi tersebut. Keberhasilan dari penerapan *whistleblowing* sistem dalam pelaporan praktek pungutan liar dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor individual maupun faktor situasional. Menurut Winardi (2013), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *whistleblower* bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia adalah:

1. Sikap terhadap *whistleblower*. Merupakan faktor terkait pandangan lingkungan sekitar terhadap pelapor.
2. Norma-norma subyektif. Dapat diartikan sebagai norma-norma yang beredar di masyarakat terkait perilaku melapor.
3. Kontrol perilaku terhadap hal yang dirasakan. Dapat dianalogikan sebagai perasaan ikut memiliki terhadap organisasi, bila dia tidak mengambil tindakan maka akan terjadi kerugian terhadap organisasi tersebut.
4. Tingkat keseriusan kesalahan. Faktor ini berbicara terkait dampak atas kesalahan yang sudah seharusnya dilaporkan.
5. Status pelaku kesalahan. Biasanya bila pelaku kecurangan atau fraud memiliki posisi atau jabatan yang tinggi dapat berpengaruh terhadap

kemauan melaporkan kesalahan tersebut terutama bagi pelapor yang memiliki kedudukan dibawahnya atau sebagai anak buahnya.

Hal penting lainnya dalam penerapan sistem *whistleblowing* pada upaya pemberantasan pungli adalah perlindungan terhadap pelapor adanya pungli itu sendiri. Di Indonesia bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi *whistle blower* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu bersifat represif dan preventif. Perlindungan yang bersifat represif berupa aktivasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedangkan perlindungan yang bersifat preventif berupa revisi tahapan proses peradilan pidana di Indonesia dan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi *whistleblower* (Wardhani, 2017). Kejelasan adanya perlindungan terhadap *whistleblower* juga dapat mempengaruhi pendeteksian pungli yang berbasis informasi dari pelapor. Pelapor akan cenderung menahan diri untuk memberikan informasi adanya praktek pungli bila hal tersebut dirasa dapat membahayakan dirinya.

## **2.6. Operasi Tangkap Tangan (OTT)**

### **2.6.1. Terminologi Operasi Tangkap Tangan**

Berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat termasuk *whistleblower* dari internal instansi, maka Satgas Saber Pungli ataupun UPP di daerah akan melakukan proses penindakan dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan atau dikenal dengan OTT. OTT belum memiliki terminology yang baku. Para ahli dan

peneliti bidang hukum masih terus mengkaji terkait konteks hukum dari OTT tersebut.

Istilah OTT tidak disebut dalam KUHAP dan UU Tipikor, serta UU KPK. KUHAP sebagai ketentuan hukum acara pidana mengatur tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Hikmawati, 2018).

### **2.6.2. Perkembangan Operasi Tangkap Tangan**

Dalam perkembangannya OTT, Satgas Saber Pungli diharapkan dapat membawa efek jera terhadap para pelaku atau potensial pelaku pungli. Seperti yang diungkapkan oleh Apriansyah (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa sebanyak 88% responden petugas unit layanan masyarakat merasa takut untuk melakukan perbuatan pungli karena takut terkena OTT. Perkembangan jaman digitalisasi informasi sekarang ini sudah banyak masyarakat yang mengetahui teknologi jadi mereka bisa melapor atau menyebarkan perbuatan pungli tersebut melalui media sosial. Selanjutnya sang pelaku akan merasa malu jika kedapatan melakukan praktek pungli.

Dari sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli hingga tahun 2018, UPP Kementerian/Lembaga dan daerah di seluruh Indonesia telah melaksanakan sebanyak 7.439 kegiatan OTT, dengan jumlah tersangka sebanyak 12.146 orang. Dengan rincian: proses lidik/sidik (3.191 kasus), P19 (40 kasus), P21 (286 kasus), tahap penuntutan (3 kasus), dilaksanakan sidang (66 kasus), sudah divonis (160 kasus), SP3 (28 kasus), dan 3.665 kasus diserahkan kepada instansi terkait untuk dilakukan penindakan secara internal. OTT yang telah dilakukan telah mengamankan barang bukti yang diakumulasikan hingga senilai Rp 320.383.285.082,00. Nilai perolehan terbesar pada UPP Kalimantan Timur yaitu Rp 298,6 miliar dan paling kecil yaitu UPP Kalimantan Utara sebanyak Rp 32 juta lebih (Kemeko Polhukam, 2018).

## **2.7. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang identik dengan tema penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Variabel / Konsep Penelitian	Metode, Sampel Penelitian dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Kuncoro dan Rahajeng (2005)	<p><b>Variabel Dependen :</b> Daya tarik investasi di DIY</p> <p><b>Variabel Independen :</b> Pungli</p>	<p><b>Metode :</b> Kualitatif</p> <p><b>Sampel :</b> Pelaku usaha yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan pemahaman mengenai kegiatan bisnis di Propinsi DIY</p> <p><b>Alat analisis :</b> AHP (Analytical Hierarchy Process).</p>	<p>Realitas besarnya pungutan liar yang ada di DIY meskipun dianggap masih dalam taraf wajar, menurut pelaku usaha, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap birokrasi dan lemahnya sanksi terhadap perilaku birokrasi yang merugikan dunia usaha. Oleh karena itu semua pihak baik masyarakat dan LSM yang ada diharapkan ikut serta mengawasi perilaku birokrasi dalam melakuka npelayanan publik, dan jika terbukti ada penyimpangan maka aturan sanksi yang telah ditetapkan harus dijalankan tanpa pandang bulu.</p>
2.	Ikhsan (2012)	<p><b>Variabel Dependen :</b> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p><b>Variabel Independen :</b> 1. Kondisi Keamanan 2. Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak 3. Pungutan Liar (Pungli) 4. Sumber Daya Manusia 5. Sumber Daya Alam</p>	<p><b>Metode :</b> Kuantitatif</p> <p><b>Sampel :</b> 25 orang yang berasal dari Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perhubungan dan Perikanan</p> <p><b>Alat Analisis:</b> Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)</p>	<p>1. Hasil pengujian secara parsial : Variabel Keamanan, Pungutan liar dan Sumber Daya Manusia memiliki hubungan yang signifikan terhadap variable Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variable Kesadaran dan Sumber Daya Alam, tidak signifikan terhadap variabel PAD</p> <p>2. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variable signifikan terhadap variabel PAD</p>

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Penulis	Variabel / Konsep Penelitian	Metode, Sampel Penelitian dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
3.	Winardi (2013)	<p><b>Variabel Dependen :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niatan <i>whistleblowing</i> internal.</li> </ol> <p><b>Variabel Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap terhadap <i>whistleblower</i></li> <li>2. Norma Subjektif</li> <li>3. Persepsi kontrol perilaku</li> <li>4. Kesalahan yang serius</li> <li>5. Pelaporan biaya perorangan</li> <li>6. Status Kesalahan</li> </ol>	<p><b>Metode :</b> Kuantitatif</p> <p><b>Sampel :</b> Data yang diambil dari pegawai negeri yang bekerja di pemerintah pusat atau daerah di Indonesia. Data primer diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuisisioner.</p>	<p>Hasil dari regresi berganda ditemukan bahwa 5 dari 6 variabel independen memiliki hubungan yang signifikan dengan sistem <i>whistleblowing</i>. Maka bisa disimpulkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat <i>whistleblowing</i> antara pegawai negeri level terbawah di Indonesia dalam menyikapi adanya sistem <i>whistleblowing</i>, norma subyektif, persepsi kontrol perilaku, kesalahan yang serius, dan status kesalahan.</p>
4.	Wilopo, dkk. (2014)	<p><b>Variabel Dependen :</b> Whistle Blower</p> <p><b>Variabel Independen :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Auditor Internal</li> <li>2. Moralitas Auditor Internal</li> <li>3. Perilaku etis auditor internal</li> <li>4. Organisasi profesi</li> <li>5. Perlindungan saksi</li> </ol>	<p><b>Metode :</b> Kuantitatif</p> <p><b>Sampel :</b> Para auditor internal, yaitu auditor internal yang bekerja di perusahaan di wilayah Indonesia.</p> <p><b>Alat analisis :</b> <i>Smart PLS 2.0</i></p>	<p>Penelitian ini menggali bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem <i>whistleblower</i> adalah faktor internal dan eksternal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya perilaku etis auditor internal yang berpengaruh signifikan terhadap sistem <i>whistleblower</i> di Indonesia. Sikap moral dari auditor eksternal dalam berbagai kasus juga berperan dalam menentukan dan berpengaruh bagi auditor internal untuk menjadi <i>whistle blower</i>. Sedangkan faktor-faktor lain yang tidak berpengaruh secara signifikan.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem <i>whistleblower</i> ini hanya dapat dikembangkan di Indonesia bila auditor internal memiliki perilaku yang etis serta sikap moral yang baik.</p>

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Penulis	Variabel / Konsep Penelitian	Metode, Sampel Penelitian dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
5.	Kurnianingrum (2016)	<b>Konsep :</b> Pemberantasan Pungli	<b>Metode :</b> Kualitatif Deskriptif	Pembentukan Satgas Saber Pungli dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum maka pemberantasan praktik pungli harus disertai penegakan hukum dan sanksi yang tegas, mengingat praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu adanya koordinasi terpadu banyak pihak, tidak hanya ditujukan bagi aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat namun juga DPR RI. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPR RI perlu memberikan dukungan penuh dan lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemberantasan praktik pungli.
6.	Wardhani (2017)	<b>Konsep :</b> Perlindungan bagi <i>whistle blower</i>	<b>Metode :</b> Kualitatif Deskriptif  <b>Sampel :</b> Wawancara dengan personel dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi <i>whistle blower</i> dalam system peradilan pidana di Indonesia yaitu bersifat represif dan preventif. Perlindungan yang bersifat represif berupa aktivasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sedangkan perlindungan yang bersifat preventif berupa revisi tahapan proses peradilan pidana di Indonesia dan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi <i>whistle blower</i> .

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Penulis	Variabel / Konsep Penelitian	Metode, Sampel Penelitian dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
7.	Apriansyah. (2018)	<b>Variabel Dependen :</b> 1. Kejujuran 2. Kemandirian 3. Kedisiplinan 4. Tanggung Jawab Keuangan 5. Tanggung Jawab Administrasi  <b>Variabel Independen :</b> Peran UPP	<b>Metode :</b> Kuantitatif  <b>Sampel:</b> Responden 190 orang yang terdiri dari: Pengguna layanan dan petugas unit layanan imigrasi di Kantor Imigrasi, Warga Binaan, Pengunjung dan Petugas di Lembaga Masyarakat. Tim UPP Kanwil dan Satgas Saber Pungli UPT  <b>Alat Analisis:</b> Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)v 24.0	Tingkat korelasional peran UPP Kemenkumham dengan Akuntabilitas dan Integritas Pegawai terlihat rata-rata di atas 0,05 atau interval korelasi 0,639 – 909. Hal ini menunjukkan tingkat hubungan “kuat” sampai dengan sangat kuat antara peran UPP Kemenkumham dengan akuntabilitas dan integritas pegawai. Jelas bahwa keberadaan UPP Kemenkumham telah menstimulus akuntabilitas dan integritas pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
8.	Jannah, dkk. (2018)	<b>Variabel Independen :</b> 1. Jiwa Patriotisme 2. Korupsi dan Pungli  <b>Variabel Dependen :</b> Kepatuhan Perpajakan	<b>Metode:</b> Kuantitatif  <b>Sampel :</b> Wajib Pajak (orang pribadi) yang sudah mempunyai NPWP yang berada dalam wilayah KPP Pratama Jayapura  <b>Alat Analisis :</b> Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)	1. Berdasarkan uji parsial (t-test) menunjukkan bahwa Patriotisme mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi jiwa patriotic seseorang, semakin patuh juga terhadap kewajiban membayar pajak.  2. Berdasarkan uji parsial (t-test) menunjukkan bahwa persepsi korupsi dan pungli tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini karena perbedaan pemahaman dan persepsi antara wajib pajak satu dan lainnya.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Penulis	Variabel / Konsep Penelitian	Metode, Sampel Penelitian dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
9.	Fathya (2018)	<b>Variabel :</b> Praktek pungli di kalangan PNS	<b>Metode :</b> Kualitatif Deskriptif	Upaya pemerintah memberantas praktik pungutan liar melalui upaya reformasi birokrasi area perubahan mental aparatur, sudah menunjukkan langkah-langkah yang mengadopsi implementasi standar etika birokrasi yang efektif. Namun, untuk lebih memperkuat langkah tersebut, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah perlu melakukan sejumlah langkah tambahan berupa kebijakan di lingkungan internal masing-masing yang dapat memperkecil kemungkinan dan kesempatan bagi PNS untuk melakukan pungli
10.	Purwadi, dkk. (2018)	<b>Variabel :</b> Pungutan liar di Jawa barat	<b>Metode:</b> Qualitative Discriptive  <b>Sampel :</b> Data didapat dari hasil wawancara dengan Satuan Tugas Saber Pungli untuk Wilayah Jawa Barat, Staff Inspektorat Wilayah, Staff Badan Kesatuan Nasional dan Politik Jawa Barat, anggota organisasi anti kouwpsi.	Keberadaan Satgas Pungli belum optimal dalam pemberantasan pungutan liar setelah pembentukannya. Penggerebekan pungli yang sudah dilaksanakan, belum menindak pelaku. Satgas Saber Pungli harus melihat area potensial untuk pungutan liar secara lebih luas. Tidak hanya dalam peraturan pemerintah dan tindakan keras dengan sanksi berat langsung kepada pelaku. Satuan Tugas Saber Pungli juga harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dengan melibatkan masyarakat untuk menyelidiki keterlibatan pihak lain. Pendataan organisasi masa juga penting untuk menghindari melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Penulis	Variabel / Konsep Penelitian	Metode, Sampel Penelitian dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
11.	Hikmawati, (2018)	<b>Variabel :</b> OTT yang dilakukan KPK OTT yang dilakukan Satgas Saber Pungli	<b>Metode :</b> Kualitatif yuridis normatif dan yuridis empiris	OTT yang dilakukan oleh KPK tidak dianggap melanggar KUHAP, tetapi hanya salah menggunakan istilah. KPK banyak melakukan OTT, terutama dalam dua tahun terakhir, 2016 dan 2017. OTT yang dilakukan oleh KPK didahului dengan penyadapan, kewenangan yang dimiliki berdasarkan undang-undang. Sementara itu, S atgas Saber Pungli yang beranggotakan antara lain Polri dan Kejaksaan, tidak mempunyai kewenangan penyadapan dalam menangani kasus pungli. Berdasarkan hasil penelitian, untuk harmonisasi, kewenangan penyadapan perlu diberikan kepada penyidik Polri dan Kejaksaan yang menangani kasus korupsi. Mekanisme dan prosedur penyadapan perlu segera diatur dalam undang-undang, sebagaimana amanat Putusan MK No.5/PUUVIII/2010. Selainitu, persyaratan tertang kaptangandalam KUHAP harus dipertegas criteria dan syaratnya, serta kapan waktu yang dimaksud pada frasa “sesudah beberapa saat“ dan “setelah terjadinya”, agar tidak tergantung pada penafsiran aparat.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Penulis	Variabel / Konsep Penelitian	Metode, Sampel Penelitian dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
12.	Ramadhani, dkk. (2018)	<p><b>Variabel :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OTT dalam kaitannya dengan tertangkap tangan dalam KUHAP</li> <li>2. OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan</li> <li>3. istilah <i>Controlled Delivery</i>.</li> </ol>	<p><b>Metode :</b> Penelitian kualitatif hukum normatif (yuridis normatif)</p> <p><b>Sampel:</b> Data sekunder berdasarkan studi bahan kepustakaan.</p>	<p>OTT KPK terhadap Gubernur Aceh kaitannya dengan istilah tertangkap tangan dalam KUHAP bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal kasus Tindak Pidana Korupsi, KPK dapat melakukan suatu mekanisme penangkapan dengan cara melakukan OTT.</li> <li>2. Dalam praktek terjadi kasus OTT Pengaturan tentang tangkap tangan terdapat dalam KUHAP Pasal 1 butir 19.</li> <li>3. KPK dalam melakukan OTT menggunakan Pasal 111 ayat (1) KUHAP.</li> </ol> <p>OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah <i>Controlled Delivery</i> sering digunakan oleh penyidik BNN, menilai bahwa praktik KPK dalam OTT telah menggunakan dua tindakan tersebut (<i>interdiction and entrapment</i>) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang telah dimiliki penyidik BNN; bahkan praktik KPK telah dilaksanakan dalam proses penyelidikan sehingga KPK telah melakukan tiga jenis tindakan yang melanggar UU (<i>interdiction, entrapment</i> dan dalam proses penyelidikan)</p>

Pada penelitian-penelitian terdahulu biasanya menempatkan Pungli sebagai variabel independen untuk penelitian dengan metode kuantitatif. Dengan demikian peranan variabel pungli hanya sebagai variabel penguji bagi variabel dependen yang menjadi fokus penelitian. Penelitian-penelitian tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Kuncoro dan Rahajeng (2005), Ikhsan (2012) dan Jannah, dkk (2018). Sedangkan untuk penelitian kualitatif lebih banyak menguraikan secara deskriptif terkait tema pungli yang dijadikan obyek penelitiannya. Penelitian kualitatif deskriptif bertema pungli pernah dilakukan oleh Kurnianingrum (2016), Fathya (2018), dan Purwadi, dkk. (2018).


Selanjutnya untuk penelitian yang mengangkat tema tentang *whistleblowing system* lebih mengarah pada pengujian variable *whistleblowing* dengan audit forensik dalam pendeteksian fraud (Wilopo, dkk. 2014). Peneliti mencoba merujuk penelitian terdahulu terkait tema *whistleblowing system* yang lebih spesifik ke arah pengaduan praktek kejahatan. Peneliti bertema *whistleblowing system* yang lebih spesifik terkait pengaduan kejahatan seperti yang telah dilakukan oleh Winardi (2013) dan Wardhani (2017).

Belum banyaknya penelitian yang pernah dilaksanakan terkait pengujian variabel Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi salah satu perhatian bagi peneliti untuk mendalami konsep tersebut sejauh mana mempunyai pengaruh terhadap praktek pungli. Penelitian-penelitian terdahulu terkait OTT kebanyakan berupa pembahasan deskriptif terkait posisi OTT tersebut dari kaca mata hukum atau penelitian deskriptif terkait pelaksanaan OTT secara sektoral. Beberapa penelitian terdahulu terkait OTT seperti yang pernah dilakukan oleh Ramadhani,

dkk. (2018) dan Hikmayanti (2018) dijadikan rujukan oleh peneliti dikarenakan kedua peneliti tersebut adalah OTT yang terkait dengan pungli. Namun sekali lagi kedua penelitian tersebut masih membahas terkait posisi OTT dari segi aspek hukum secara deskriptif.

## 2.8. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian disusun untuk mendeskripsikan konsep penelitian yang disesuaikan dengan rumusan permasalahan penelitian, sehingga memperjelas alur pemikiran penulis atau peneliti dalam melakukan penelitian (Aman, 2007). Kerangka penelitian ini disusun untuk membuat permodelan awal penelitian untuk meneliti hubungan dan pengaruh Saber Pungli, *Whistleblowing System* dan Operasi Tangkap Tangan dengan niatan melakukan pungutan liar dan pengaruhnya pada pungutan liar itu sendiri. Adapun gambar model awal penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2  
Model Awal Penelitian

Penelitian yang diajukan ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki perbedaan yang spesifik dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggabungkan empat kategori yang terdiri dari : Pungutan liar (Pungli), Saber Pungli, *Whistleblowing System* dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Keempat kategori tersebut akan diteliti untuk mendapatkan suatu permodelan baru tentang hubungan kategori tersebut.

Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang ditimbulkan oleh beberapa faktor yang secara umum identik dengan faktor-faktor penyebab fraud dalam *fraud pentagon* (Crowe, 2011). Adanya faktor tekanan terhadap diri pelaku pungli, peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menarik pungli, kompetensi pelaku yang memungkinkan melakukan pungli, arogansi atas wewenang yang dimiliki serta adanya alasan pembenaran yang dapat dimanfaatkan merupakan landasan awal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menggali lebih mendalam variabel ukuran atas praktek pungli yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Sejak dibentuknya Satgas Saber Pungli pada tahun 2016 belum dapat diketahui secara lebih mendalam sejauh mana kontribusinya dalam mereduksi praktek pungli yang hingga kini masih tersebar luas. Selanjutnya dalam kerangka penelitian tersebut akan diteliti apakah *Whistleblowing System* yang optimal juga memiliki kontribusi positif terhadap menurunnya angka kasus pungutan liar. Disamping demikian juga akan diteliti apakah Operasi Tangkap Tangan (OTT) juga efektif sebagai tindakan represif terhadap pelaku pungli. Selanjutnya juga akan diteliti apakah Saber Pungli, *Whistleblowing System* dan OTT mampu memberi efek negatif terkait niatan untuk tidak melakukan praktek pungli dan

terakhir penelitian ini akan mengetahui apakah niatan untuk tidak melakukan praktek pungli dapat berpengaruh terhadap pungli itu sendiri.

